Diterima : 17 Oktober 2026
Disetujui : 28 Oktober 2026
Hal : 309-322

Al-Qalbu: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Sains
https://jurnal.yalamqa.com/index.php/qalbu
e-ISSN: 2986-9161
Vol. 4, No. 2, Oktober 2026

Tenggang Rasa Sebagai Kearifan Lokal: Implementasi Surat Edaran Menteri Agama No. 5 Tahun 2022 Dalam Pengaturan Sound System Masjid Di Kelurahan Baru Kecamatan Balikpapan Barat

[Tolerance as Local Wisdom: Implementation of the Minister of Religious Affairs Circular Letter No. 5 of 2022 Regarding the Regulation of Mosque Sound Systems in Baru Village, West Balikpapan District]

Akhmad Sofyan[1)]*, M. Tahir[2)], Husna Amal[3)]

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Zainurrahim1192@gmail.com (Corresponding)

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi Surat Edaran Menteri Agama (SE Menag) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala pada tiga masjid di Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, serta menganalisis peran nilai *tenggang rasa* sebagai kearifan lokal dalam membingkai relasi antara aturan formal, praktik keagamaan, dan harmoni sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang berdomisili di sekitar masjid yang menjadi lokasi penelitian, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pengurus masjid dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, praktik penggunaan pengeras suara pada tiga masjid tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan SE Menag Nomor 5 Tahun 2022, terutama dalam hal durasi pemutaran bacaan Al-Qur'an sebelum waktu salat yang mencapai sekitar tiga puluh menit serta penggunaan pengeras suara luar selama pelaksanaan salat yang seharusnya menggunakan pengeras suara dalam; kedua, praktik tersebut tidak menimbulkan konflik maupun keberatan dari masyarakat karena telah menjadi kebiasaan yang diterima secara sosial dan berlangsung dalam suasana saling menghormati; ketiga, terdapat mekanisme kepekaan sosial berupa kesediaan pengurus masjid menghentikan sementara pemutaran bacaan Al-Qur'an melalui pengeras suara luar ketika terdapat warga yang sakit atau mengalami kedukaan.

Kata kunci: *Tenggang Rasa; Kearifan Lokal; Pengeras Suara Masjid; SE Menag Nomor 5 Tahun 2022*

ABSTRACT

This study examines the implementation of the Minister of Religious Affairs Circular Letter (SE Menag) Number 5 of 2022 concerning Guidelines for the Use of Loudspeakers in Mosques and Prayer Rooms in three mosques in Baru Ulu Subdistrict, West Balikpapan District. It also analyzes the role of tenggang rasa (mutual consideration) as a form of local wisdom in shaping the relationship between formal regulations, religious practices, and social harmony within the community. This study employed quantitative and qualitative approaches. Quantitative data were obtained through questionnaires distributed to residents living around the mosques under study, while qualitative data were collected through interviews and observations involving mosque administrators and community members. The findings indicate that, first, the use of loudspeakers in the three mosques does not fully comply with the provisions of SE Menag Number 5 of 2022, particularly regarding the duration of Qur'anic recitations broadcast through external loudspeakers before prayer times, which may reach approximately thirty minutes, and the use of external loudspeakers during prayer, whereas the regulation stipulates the use of internal loudspeakers. Second, these practices have not generated conflict or objections among local residents because they have become socially accepted habits and have continued within a context of mutual respect. Third, there is a mechanism of social sensitivity reflected in the willingness of mosque administrators to temporarily stop broadcasting Qur'anic recitations through external loudspeakers when there are residents who are ill or experiencing bereavement.

Keywords: *Mutual Consideration; Local Wisdom; Mosque Loudspeakers; SE Menag Number 5 Of 2022.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam yang hidup berdampingan dengan masyarakat lintas agama dan lintas budaya. Dalam kehidupan sehari-hari, masjid dan musala menempati posisi sentral sebagai pusat ibadah sekaligus media syiar Islam di tengah masyarakat, salah satunya melalui penggunaan pengeras suara untuk mengumandangkan azan, bacaan Al-Qur'an, dan kegiatan keagamaan lainnya.

Pemerintah melalui Kementerian Agama menyadari bahwa penggunaan pengeras suara di masjid dan musala, di satu sisi merupakan kebutuhan syiar, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman apabila tidak diatur secara proporsional (Kemenag, 2022). Atas dasar itu, pada 18 Februari 2022 Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala, yang dimaksudkan untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban, dan keharmonisan antarwarga masyarakat.

SE Menag Nomor 5 Tahun 2022 (Kemenag, 2022) membedakan pengeras suara luar dan pengeras suara dalam, serta membatasi waktu pemutaran bacaan Al-Qur'an atau sholawat sebelum azan: paling lama sepuluh menit sebelum azan Subuh dan Jumat, dan paling lama lima menit sebelum azan Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya. Adapun pada pelaksanaan salat, zikir, dan doa, ketentuan tersebut mewajibkan penggunaan pengeras suara dalam, bukan pengeras suara luar, agar aktivitas ibadah tidak mengganggu masyarakat sekitar yang tidak sedang beribadah di masjid tersebut.

Sejak diterbitkan, kebijakan ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian pihak menilai pembatasan tersebut sebagai bentuk campur tangan negara terhadap ranah ibadah, sementara sebagian lain menilainya sebagai langkah moderasi beragama yang mendesak diterapkan mengingat kepadatan masjid dan musala di banyak wilayah Indonesia yang berdekatan satu sama lain (Hakim, 2023). Perdebatan ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum tertulis (law in books) dengan realitas sosial-keagamaan yang hidup di tengah masyarakat (law in action), sebuah persoalan klasik dalam kajian sosiologi hukum(Soekanto, 2007).

Fenomena tersebut juga ditemukan pada tataran lokal, salah satunya di Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat. Berdasarkan hasil pengamatan awal, tiga masjid yang diteliti dalam makalah ini, yaitu Masjid At-Taufiq, Masjid Al-Hidayah, dan Masjid Maryam Madinatul Ilmu, masih menggunakan pengeras suara luar untuk memutar bacaan Al-Qur'an hingga sekitar tiga puluh menit sebelum masuk waktu salat, jauh melampaui batas waktu yang ditetapkan SE Menag Nomor 5 Tahun 2022. Demikian pula pada saat pelaksanaan salat, ketiga masjid tersebut masih menggunakan pengeras suara luar, padahal ketentuan mewajibkan penggunaan pengeras suara dalam pada momen tersebut.

Menariknya, praktik yang secara normatif menyimpang dari ketentuan resmi ini justru tidak menimbulkan keluhan maupun konflik sosial di tengah warga sekitar. Hasil wawancara awal menunjukkan bahwa penggunaan pengeras suara luar tersebut telah menjadi kebiasaan (‘urf) yang diterima secara sosial sejak masjid-masjid tersebut berdiri, bahkan pengurus masjid menunjukkan kepekaan sosial dengan menghentikan sementara pemutaran bacaan Al-Qur'an apabila ada warga yang sakit atau berduka. Kondisi ini oleh Majelis Ulama Indonesia sendiri direspons dengan imbauan agar implementasi aturan pengeras suara masjid tidak digeneralisasi secara kaku, melainkan memperhatikan kearifan lokal yang hidup di masing-masing daerah.

Dalam kajian ushul fiqh, kebiasaan baik yang berlaku umum dan diterima masyarakat dapat menjadi salah satu dalil dalam penetapan hukum melalui kaidah *al-‘adah muhakkamah*, sepanjang tidak bertentangan dengan nas syariat. Titik temu antara kaidah ‘urf ini dengan semangat tenggang rasa sebagai nilai kearifan lokal masyarakat Kelurahan Baru Ulu menjadi persoalan menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam kerangka implementasi kebijakan negara di ranah sosial-keagamaan yang juga menjadi bagian dari upaya pembangunan berbasis komunitas. Berdasarkan uraian tersebut, makalah ini bermaksud mengkaji secara lebih mendalam bagaimana implementasi SE Menag Nomor 5 Tahun 2022 di tiga masjid di Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, serta bagaimana nilai tenggang rasa sebagai kearifan lokal berperan dalam membingkai relasi antara aturan formal, praktik keagamaan, dan harmoni sosial di tengah masyarakat setempat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitan hukum empiris dengan pengambilan data ke lapangan (*field research)* dan melakukan analisis gabungan antara kualitatif dan kuantitatif (Sugiyono, 2018). Sumber data dalam penelitian kualitatif terbagi menjadi data primer,dan data sekunder (Moleong, 2017). Adapun data pada penelitian ini yakni, 1) data primer diperoleh langsung dari informan di lapangan, terdiri dari pengurus masjid serta warga sekitar masjid pada tiga lokasi penelitian. 2) bahan pustaka pendukung berupa teks SE Menag Nomor 5 Tahun 2022, kitab-kitab fiqih dan ushul fiqh tentang *'urf* dan *maslahah mursalah*, jurnal-jurnal penelitian terkait pengeras suara masjid dan kearifan lokal, serta buku-buku teori sosiologi hukum dan pengembangan masyarakat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode: 1) Wawancara semi-terstruktur (Sugiyono, 2019). Teknik ini diterapkan kepada warga sekitar Masjid Al Hidayah yakni RT 32 dan RT 47, Masjid At-Taufiq yakni RT 11 dan RT 12, dan Masjid Maryam Madinatul Ilmu RT 06 dan RT 20. 2) Observasi yakni pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian (Nasution, 2016). Dalam penelitian ini, observasi dilakukan terhadap durasi pemutaran bacaan Al-Qur'an sebelum azan dan jenis pengeras suara yang digunakan saat pelaksanaan salat di ketiga masjid. 3) Kuisioner, teknik pengumpulan data dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab, yang digunakan untuk memperoleh data yang lebih terukur dan dapat memperkuat atau mengonfirmasi temuan wawancara. Dalam penelitian ini, kuisioner disebarkan kepada warga sekitar ketiga masjid untuk menjaring persepsi mereka secara lebih luas mengenai tingkat kenyamanan, gangguan, dan penerimaan terhadap praktik penggunaan sound system masjid, sebagai pelengkap dan alat triangulasi atas data wawancara yang telah diperoleh dari informan kunci.

Indikator kuesioner meliputi empat aspek utama. Pertama, kondisi penggunaan pengeras suara masjid, yang mencakup keberadaan, intensitas, kebiasaan penggunaan, serta pemutaran bacaan Al-Qur'an atau murottal melalui pengeras suara luar. Kedua, kenyamanan masyarakat, yang meliputi persepsi terhadap volume suara, waktu penggunaan pengeras suara, dan potensi gangguan terhadap aktivitas sehari-hari. Ketiga, tenggang rasa sebagai kearifan lokal, yang mencakup sikap saling menghormati, toleransi, kepedulian terhadap kenyamanan orang lain, dan kesediaan menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah. Keempat, pengetahuan dan sikap terhadap SE Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022, yang meliputi pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan dan substansi kebijakan serta pandangan mereka terhadap penerapannya dalam kehidupan sosial-keagamaan.

Data kuesioner dianalisis secara deskriptif dengan menghitung frekuensi dan persentase jawaban responden. Hasil analisis digunakan untuk menggambarkan kecenderungan penerimaan masyarakat terhadap penggunaan pengeras suara masjid, persepsi mengenai kenyamanan lingkungan, serta peran nilai tenggang rasa dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Temuan kuesioner selanjutnya dibaca bersama data observasi dan wawancara untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai hubungan antara ketentuan formal, dan dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga tahap yang berlangsung secara simultan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles, 2014). Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Moleong, 2017), dalam hal ini dengan membandingkan keterangan dari pengurus masjid dengan keterangan warga sekitar pada masing-masing lokasi. Kemudian peneliti uraikan hasil penelitian tersebut secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kearifan Lokal dan Tenggang Rasa dalam Kehidupan Beragama

Kearifan lokal secara umum dipahami sebagai seperangkat nilai, norma, pengetahuan, gagasan, dan praktik yang tumbuh serta berkembang dalam suatu komunitas melalui pengalaman historis yang panjang dan kemudian diwariskan antargenerasi sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan

bersama. Kearifan lokal tidak hanya berkaitan dengan aspek kebudayaan dalam arti sempit, tetapi juga mengandung sistem pengetahuan masyarakat mengenai cara membangun hubungan yang harmonis antara individu, kelompok, lingkungan, dan kehidupan sosialnya. Kearifan lokal memiliki posisi penting sebagai modal sosial yang dapat memperkuat kohesi dan harmoni masyarakat (Khoiruddin, 2023).

Salah satu nilai yang dapat ditempatkan sebagai bentuk kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah tenggang rasa. Tenggang rasa mengandung pengertian adanya kepekaan terhadap keadaan, perasaan, kebutuhan, dan kepentingan orang lain serta kesediaan untuk menahan diri agar tindakan seseorang tidak menimbulkan ketidaknyamanan atau kerugian bagi pihak lain. Nilai ini mempunyai hubungan erat dengan sikap saling menghormati, toleransi, empati, dan kesediaan hidup berdampingan dalam masyarakat yang plural. Dengan demikian, tenggang rasa tidak hanya merupakan sikap individual, tetapi juga dapat berfungsi sebagai norma sosial yang mengatur perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan bersama.(Abdullah, 2008)

Tenggang rasa menjadi semakin penting karena praktik keagamaan berlangsung dalam ruang sosial yang dihuni oleh masyarakat dengan kebutuhan dan kondisi yang beragam. Aktivitas keagamaan yang pada satu sisi dipandang sebagai bentuk ibadah atau syiar dapat memiliki konsekuensi sosial tertentu bagi masyarakat di sekitarnya. Karena itu, pelaksanaan aktivitas keagamaan idealnya tidak hanya mempertimbangkan aspek internal umat yang melaksanakan ibadah, tetapi juga memperhatikan hak, kenyamanan, dan kondisi sosial masyarakat di lingkungan sekitarnya. Prinsip semacam ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi nilai religius suatu aktivitas, melainkan untuk memastikan bahwa ekspresi keberagamaan dapat berjalan secara harmonis dengan kehidupan sosial. (Kementerian Agama RI, 2019)

Suara tilawah, azan, dan kegiatan keagamaan melalui pengeras suara pada dasarnya memiliki fungsi religius dan sosial. Namun, intensitas, volume, dan waktu penggunaannya dapat dipersepsikan berbeda oleh masyarakat. Sebagian warga dapat memaknainya sebagai pengingat waktu ibadah dan bagian dari kehidupan keagamaan yang telah menjadi kebiasaan, sedangkan sebagian lainnya dapat merasakan gangguan apabila penggunaannya dianggap terlalu keras atau berlangsung pada waktu tertentu. Perbedaan persepsi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengeras suara tidak semata-mata merupakan persoalan teknis, tetapi juga merupakan persoalan hubungan sosial antara masjid dan masyarakat di sekitarnya.

Nilai tenggang rasa dalam situasi tersebut dapat berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mempertemukan kepentingan yang berbeda. Pengurus masjid dapat mempertimbangkan kenyamanan masyarakat tanpa menghilangkan fungsi keagamaan pengeras suara, sedangkan masyarakat dapat memberikan ruang bagi kegiatan keagamaan selama pelaksanaannya masih berada dalam batas kewajaran. Dengan demikian, tenggang rasa menghasilkan pola hubungan yang tidak bersifat konfrontatif, melainkan mengutamakan keseimbangan, penghormatan, dan kesediaan menyesuaikan diri. Dalam hal ini, tenggang rasa dapat dipandang sebagai modal sosial yang membantu masyarakat mengelola potensi ketegangan antara kepentingan keagamaan dan kepentingan sosial.(Putnam, 1993)

Kearifan lokal tidak harus ditempatkan secara berhadap-hadapan dengan regulasi negara. Keduanya dapat saling melengkapi. Regulasi memberikan standar normatif dan pedoman formal, sedangkan kearifan lokal menyediakan mekanisme sosial dan kultural agar norma tersebut dapat diterima dan diterapkan sesuai dengan kondisi masyarakat. Maka, SE Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 memberikan pedoman mengenai penggunaan pengeras suara masjid dan musala, sementara nilai tenggang rasa menjadi salah satu nilai sosial yang dapat menjelaskan bagaimana masyarakat menerima, menafsirkan, dan merespons penerapan pedoman tersebut.(Kementerian Agama, 2022)

Berdasarkan kerangka tersebut, tenggang rasa dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai sikap toleransi secara umum, tetapi sebagai nilai sosial yang mengarahkan masyarakat dan pengurus masjid untuk mempertimbangkan kepentingan pihak lain dalam penggunaan pengeras suara masjid. Nilai tersebut tercermin dalam kesediaan untuk saling menghormati, menjaga kenyamanan, menerima perbedaan persepsi, dan menyelesaikan persoalan melalui komunikasi serta musyawarah. Pemahaman inilah yang kemudian menjadi dasar untuk menganalisis temuan penelitian mengenai

tingginya penerimaan masyarakat terhadap penggunaan pengeras suara masjid sekaligus adanya harapan agar penggunaannya tetap dilandasi prinsip toleransi dan tenggang rasa.

Konsep ‘Urf dan Maslahah Mursalah dalam Ushul Fiqh

Secara etimologis, *‘urf* berasal dari kata *‘arafa–ya‘rifu* yang berarti mengetahui, mengenal, atau sesuatu yang telah dikenal. Dalam terminologi ushul fiqh, *‘urf* menunjuk pada kebiasaan yang telah dikenal dan diterima oleh masyarakat serta dilakukan secara berulang sehingga memperoleh kedudukan sebagai pola perilaku sosial. Karena terbentuk melalui pengalaman dan penerimaan masyarakat, *‘urf* memiliki hubungan yang erat dengan realitas sosial dan kebiasaan yang hidup dalam suatu komunitas. Keberadaan *‘urf* menunjukkan bahwa proses penetapan dan penerapan hukum tidak selalu dapat dilepaskan dari konteks sosial tempat hukum tersebut diberlakukan. (Abu Zahrah, 1958)

Konsep *‘urf* memiliki kedudukan penting dalam khazanah ushul fiqh karena hukum Islam berhadapan dengan masyarakat yang memiliki latar belakang budaya, tradisi, dan kebiasaan yang beragam. Para ulama membedakan antara *‘urf shahih*, yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan tidak mengandung kemudaratan, dengan *‘urf fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan syariat atau mengandung sesuatu yang dilarang. Oleh karena itu, tidak setiap kebiasaan masyarakat dapat secara otomatis dijadikan dasar pertimbangan hukum. Pengakuan terhadap *‘urf* tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip syariat dan kemaslahatan.(Khallaf, 1968)

Salah satu kaidah fikih yang sering digunakan dalam menjelaskan kedudukan adat adalah *al-‘ādah muḥakkamah*, yang berarti bahwa adat atau kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum. Kaidah tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap realitas sosial dalam proses penerapan hukum Islam. Namun, penerapan kaidah ini tidak bersifat mutlak. Adat yang bertentangan dengan nash atau prinsip syariat tidak dapat memperoleh legitimasi hukum hanya karena telah dilakukan secara turun-temurun. Dengan demikian, ukuran penerimaan terhadap suatu adat bukan semata-mata lamanya kebiasaan tersebut berlangsung, tetapi juga kesesuaiannya dengan prinsip syariat dan kemaslahatan manusia.(Khallaf, 1968)

Pembahasan mengenai *‘urf* juga berkaitan erat dengan karakter hukum Islam yang memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Ibn al-Qayyim, misalnya, menjelaskan bahwa perubahan fatwa dan penerapan hukum dapat dipengaruhi oleh perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan manusia. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hukum Islam membutuhkan perhatian terhadap konteks sosial yang melingkupinya. Dengan demikian, mempertimbangkan *‘urf* bukan berarti mengubah prinsip dasar syariat, tetapi memungkinkan penerapan prinsip tersebut berlangsung secara relevan pada masyarakat yang berbeda.(Al-Jawziyyah, 1991)

Selain *‘urf*, konsep maslahah mursalah merupakan salah satu konsep penting dalam ushul fiqh yang dapat digunakan untuk memahami hubungan antara hukum Islam dan kepentingan masyarakat. Secara umum, *maslahah* menunjuk pada sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah kemudaratan. Al-Ghazali menjelaskan bahwa hakikat *maslahah* dalam perspektif syariat adalah memelihara tujuan-tujuan syara‘. Ia menghubungkan kemaslahatan tersebut dengan perlindungan terhadap lima kebutuhan dasar manusia, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).(al-Ghazali, 1993)

Dalam *al-Mustashfa*, al-Ghazali memberikan perhatian khusus terhadap kemaslahatan yang tidak secara eksplisit mendapatkan pengakuan ataupun penolakan dari nash. *Maslahah mursalah* tidak dapat dipahami sebagai kebebasan menentukan hukum berdasarkan apa saja yang dianggap bermanfaat. Kemaslahatan harus tetap mempunyai hubungan dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan dalil yang bersifat tegas. Kajian terhadap pemikiran al-Ghazali menunjukkan bahwa penggunaan *maslahah mursalah* memiliki persyaratan tertentu dan tidak dapat digunakan secara sembarangan untuk membenarkan kepentingan tertentu.(Azwar, 2015)

Konsep *maslahah mursalah* dengan demikian memberikan kerangka penting untuk melihat persoalan sosial yang berkembang di masyarakat tetapi tidak ditemukan pengaturannya secara rinci dalam nash. Suatu kebijakan dapat dipertimbangkan dari perspektif sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendatangkan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan. Orientasi tersebut sejalan dengan

karakter maqashid al-syari‘ah yang menempatkan perlindungan terhadap kepentingan dasar manusia sebagai tujuan hukum Islam.(Auda, 2008)

Di sisi lain, konsep *maslahah mursalah* memberikan perspektif untuk menganalisis keseimbangan antara fungsi religius pengeras suara dan kenyamanan masyarakat. Suara tilawah dan azan dapat dipahami sebagai bagian dari syiar dan pengingat terhadap waktu ibadah, sehingga mempunyai nilai kemaslahatan bagi sebagian masyarakat. Namun, apabila volume atau waktu penggunaannya menimbulkan gangguan bagi sebagian warga, maka aspek kemudaratan juga perlu diperhitungkan. Dengan demikian, persoalan tersebut dapat dianalisis melalui prinsip *jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*, yaitu memperoleh kemaslahatan sekaligus mencegah kemudaratan.

Keberadaan SE Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 dapat dipahami sebagai upaya membangun keseimbangan antara kepentingan syiar keagamaan dan kepentingan sosial masyarakat. Pedoman tersebut tidak menghilangkan fungsi pengeras suara masjid, tetapi memberikan pengaturan mengenai penggunaan pengeras suara dalam dan luar, termasuk penggunaan pengeras suara sebelum azan. Dengan demikian, regulasi tersebut dapat dibaca sebagai instrumen untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari potensi gangguan dalam kehidupan masyarakat.(Kementerian Agama, 2022)

Oleh sebab itu, *'urf*, *maslahah mursalah*, dan regulasi negara dalam penelitian ini tidak ditempatkan sebagai konsep yang saling bertentangan. Ketiganya dapat dibaca dalam suatu hubungan yang saling melengkapi: *'urf* menjelaskan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, *maslahah mursalah* memberikan kerangka untuk menilai manfaat dan kemudaratan dari praktik tersebut, sedangkan regulasi negara memberikan pedoman formal mengenai batas dan tata cara penggunaannya. Titik temu ketiganya kemudian dapat ditemukan melalui nilai tenggang rasa, toleransi, dan musyawarah yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, konsep *'urf* dan *maslahah mursalah* menjadi penting dalam penelitian ini karena membantu menjelaskan mengapa implementasi SE Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tidak hanya merupakan persoalan kepatuhan terhadap aturan tertulis, tetapi juga merupakan proses interaksi antara norma hukum formal, kebiasaan masyarakat, kebutuhan keagamaan, kemaslahatan, dan kearifan lokal. Perspektif tersebut menjadi landasan teoritis untuk memahami temuan penelitian bahwa sebagian besar masyarakat menerima penggunaan pengeras suara masjid, tetapi pada saat yang sama menghendaki adanya saling menghormati, toleransi, dan musyawarah dalam pelaksanaannya.

Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022: Substansi dan Filosofi Pengaturan

Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala diterbitkan sebagai pedoman bagi pengurus masjid dan musala dalam menggunakan pengeras suara, khususnya untuk menjaga ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, dan keharmonisan kehidupan masyarakat. Surat edaran tersebut diterbitkan pada 18 Februari 2022 dan memuat ketentuan mengenai penggunaan pengeras suara dalam dan pengeras suara luar, termasuk penggunaan pengeras suara untuk azan, pembacaan Al-Qur'an, selawat, tarhim, salat, zikir, doa, khutbah, dan kegiatan keagamaan lainnya.(Kementerian Agama, 2022)

Secara substansial, SE Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tidak dimaksudkan untuk melarang penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Pedoman tersebut justru mengatur tata cara, jenis penggunaan, waktu, dan volume pengeras suara agar pelaksanaan syiar keagamaan tetap berlangsung tanpa mengganggu ketenteraman masyarakat di lingkungan sekitar. Dengan demikian, pengaturan tersebut perlu dipahami sebagai upaya menata penggunaan fasilitas keagamaan dalam ruang sosial yang dihuni oleh masyarakat dengan kondisi, aktivitas, dan tingkat kenyamanan yang beragam.(Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 1978)

Ketentuan mengenai pembacaan Al-Qur'an, selawat, dan tarhim sebelum azan membedakan waktu penggunaannya berdasarkan waktu salat. Untuk salat Subuh dan salat Jumat, penggunaan pengeras suara luar untuk kegiatan tersebut dibatasi paling lama 10 menit sebelum azan. Sementara itu, untuk salat Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya, penggunaannya dibatasi paling lama 5 menit sebelum azan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembacaan Al-Qur'an dan bentuk syiar lainnya tetap diperbolehkan, tetapi penggunaannya melalui pengeras suara luar diberikan batas waktu tertentu.(Kementerian Agama, 2022)

Adapun azan tetap menggunakan pengeras suara luar karena memiliki fungsi sebagai penanda masuknya waktu salat sekaligus bagian dari syiar Islam. Setelah azan, kegiatan salat, zikir, doa, pengajian, khutbah, dan kegiatan keagamaan lainnya diarahkan menggunakan pengeras suara dalam. Pembedaan antara pengeras suara luar dan pengeras suara dalam ini menunjukkan bahwa pedoman tersebut tidak menghilangkan fungsi pengeras suara sebagai sarana ibadah, tetapi mengatur jangkauan suara berdasarkan jenis kegiatan keagamaan yang dilaksanakan.

Selain mengatur waktu dan jenis penggunaan, SE Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 juga memberikan ketentuan mengenai volume suara. Volume pengeras suara disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan paling tinggi 100 desibel (dB). Artinya, angka 100 dB merupakan batas maksimum, bukan ketentuan bahwa setiap masjid dan musala harus menggunakan volume suara sampai pada tingkat tersebut. Pengaturan ini menunjukkan adanya perhatian terhadap aspek kenyamanan lingkungan sekaligus tetap mempertahankan fungsi pengeras suara sebagai sarana penyampaian pesan dan syiar keagamaan.

Pengaturan tersebut perlu dipahami bagi masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman aktivitas sosial, kondisi lingkungan, serta tingkat penerimaan yang berbeda terhadap intensitas suara dari tempat ibadah. Kementerian Agama menegaskan bahwa pedoman tersebut tidak melarang azan menggunakan pengeras suara. Dengan demikian, substansi kebijakan lebih tepat dipahami sebagai penataan penggunaan pengeras suara, bukan pembatasan terhadap pelaksanaan ibadah ataupun pengurangan syiar Islam.

Apabila dilihat dari sudut pandang hukum administrasi negara, kedudukan surat edaran perlu dibedakan dari peraturan perundang-undangan. Surat edaran pada dasarnya tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan. Surat edaran lebih tepat dipahami sebagai instrumen administratif yang berfungsi memberikan pedoman atau petunjuk kepada lingkungan internal pemerintahan atau pihak yang menjadi sasaran kebijakan.(Hanum, 2020) Oleh karena itu, SE Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tidak bisa diposisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan setara dengan undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan menteri.

Dalam perkembangan hukum administrasi Indonesia, instrumen semacam surat edaran dapat ditempatkan dalam kategori peraturan kebijakan (*beleidsregel*), sepanjang memenuhi karakteristik sebagai pedoman yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan dalam rangka melaksanakan kewenangan administratifnya. Konsep tersebut penting digunakan dalam kajian ini karena menunjukkan bahwa SE Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 merupakan instrumen kebijakan yang memberikan pedoman praktis mengenai penggunaan pengeras suara, sementara penerapannya berlangsung dalam kehidupan sosial masyarakat yang memiliki kebiasaan dan nilai lokal masing-masing.(Nalle, 2013)

Sejumlah penelitian mengenai eksistensi surat edaran dalam sistem hukum Indonesia juga menunjukkan bahwa surat edaran tidak dapat disamakan begitu saja dengan peraturan perundang-undangan. Surat edaran mempunyai fungsi administratif dan dapat digunakan sebagai sarana penyampaian kebijakan atau pedoman pelaksanaan tugas pemerintahan. Karena itu, analisis terhadap pelaksanaan SE Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 perlu memperhatikan tidak hanya aspek normatif, tetapi juga bagaimana pedoman tersebut diterima, dipahami, dan dilaksanakan oleh masyarakat serta pengelola masjid.(Elfiani, 2023)

Kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya penolakan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Penggunaan pengeras suara masjid dapat telah menjadi kebiasaan yang berlangsung lama dan dipandang sebagai bagian dari kehidupan keagamaan sehari-hari. Oleh sebab itu, efektivitas SE Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tidak cukup diukur hanya berdasarkan ada atau tidaknya kesesuaian teknis dengan ketentuan, tetapi juga perlu melihat tingkat pemahaman, penerimaan, kebiasaan masyarakat, serta proses sosial yang memengaruhi pelaksanaannya.(Leonardy, 2023)

Dengan demikian, filosofi utama SE Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 dapat dipahami sebagai usaha mencari keseimbangan antara kepentingan syiar keagamaan dan kepentingan ketenteraman sosial. Pengeras suara tetap dapat digunakan untuk menjalankan fungsi keagamaan, tetapi penggunaannya perlu mempertimbangkan lingkungan sosial di sekitarnya. Perspektif tersebut memiliki hubungan erat dengan konsep tenggang rasa, karena keduanya sama-sama menekankan

pentingnya memperhatikan hak, kenyamanan, dan keadaan orang lain dalam menjalankan aktivitas sosial maupun keagamaan.

Perspektif Fiqih tentang Pengeras Suara, Azan, dan Prinsip Menolak Kemudaratan

Dalam perspektif fiqih Islam, penggunaan pengeras suara dalam aktivitas keagamaan perlu dibedakan berdasarkan fungsi, tujuan, waktu, dan dampaknya terhadap masyarakat. Azan memiliki kedudukan khusus karena merupakan bentuk *i'lam al-waqt*, yaitu pemberitahuan kepada masyarakat mengenai masuknya waktu salat sekaligus manifestasi syiar Islam. Oleh karena itu, para ulama memberikan perhatian terhadap aspek keterdengaran suara azan agar dapat menjangkau masyarakat yang menjadi sasaran pemberitahuan tersebut. Dalam *Kasyshaf al-Qina'*, misalnya, pembahasan mengenai azan menunjukkan pentingnya memperdengarkan suara azan sebagai bagian dari pelaksanaan syiar.(Al-Bahuti, 2008)

Pandangan tersebut juga ditemukan dalam *Fath al-Wahhab* karya Zakariyya al-Anshari. Pembahasan mengenai azan memperlihatkan bahwa pengerasan suara memiliki hubungan dengan tujuan azan sebagai pemberitahuan kepada masyarakat mengenai masuknya waktu salat. Dengan demikian, penggunaan pengeras suara luar untuk azan pada dasarnya memiliki dasar fiqih selama penggunaannya diarahkan untuk mencapai tujuan syiar dan pemberitahuan tersebut.(Al-Anshari, 1994) Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pengaturan penggunaan pengeras suara tidak dapat dipahami sebagai pembatasan terhadap azan atau penghapusan syiar Islam, melainkan sebagai pengaturan terhadap sarana yang digunakan untuk menyampaikan syiar tersebut.

Akan tetapi, prinsip keterdengaran dalam azan tidak serta-merta dapat digeneralisasikan kepada seluruh aktivitas keagamaan. Aktivitas seperti zikir, doa, membaca Al-Qur'an, pengajian, dan kegiatan keagamaan lainnya memiliki ketentuan dan pertimbangan yang berbeda. Dalam tradisi fiqih, pengerasan suara yang menimbulkan gangguan terhadap orang lain dapat menjadi persoalan apabila menghilangkan kekhusyukan, mengganggu orang yang sedang beribadah, mengusik orang yang sedang beristirahat, atau menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar. Abdul Hakim dalam kajiannya mengenai regulasi pengeras suara masjid menunjukkan bahwa sejumlah literatur fiqih memberikan perhatian terhadap larangan atau ketidaksukaan terhadap pengerasan suara yang menimbulkan gangguan (*tasywisy*) terhadap orang lain.(al-Masyhur, 1994)

Pertimbangan tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip *adab al-qira'ah* dan etika berdzikir yang menekankan suara yang tidak berlebihan. Al-Qur'an sendiri memberikan arahan agar doa dan zikir dilakukan dengan tidak melampaui batas dalam pengerasan suara. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mempertimbangkan substansi ibadah, tetapi juga cara ibadah tersebut dilakukan dan dampaknya terhadap orang lain. Dengan demikian, pengerasan suara dalam aktivitas keagamaan tidak dapat dilepaskan dari prinsip keseimbangan antara ekspresi keberagamaan dan penghormatan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh ketenangan.(Al-'Asqalani, 1960)

Kerangka fiqih tersebut semakin kuat apabila dikaitkan dengan kaidah *al-darar yuzal*, yang berarti kemudaratan harus dihilangkan. Kaidah ini merupakan salah satu *al-qawa'id al-fiqhiyyah al-kubra* yang memiliki kedudukan penting dalam penetapan hukum Islam. Landasannya antara lain adalah hadis Nabi Muhammad SAW, *la darara wa la dirara*, yang secara prinsip menegaskan larangan menimbulkan kemudaratan bagi diri sendiri maupun orang lain.(Ibn Majah, 1952) Dengan demikian, apabila penggunaan sarana ibadah pada kondisi tertentu menimbulkan mudarat bagi masyarakat, maka upaya mengurangi atau menghilangkan mudarat tersebut memiliki legitimasi dalam kerangka hukum Islam.

Kaidah tersebut tidak berarti bahwa setiap ketidaknyamanan otomatis dapat dijadikan dasar untuk membatasi aktivitas keagamaan. Penentuan ada atau tidaknya mudarat tetap membutuhkan pertimbangan terhadap tingkat gangguan, tujuan penggunaan, waktu, kondisi masyarakat, dan proporsionalitas tindakan. Penggunaan pengeras suara untuk azan, misalnya, memiliki kemaslahatan berupa penyampaian informasi waktu salat dan syiar agama. Namun, penggunaan pengeras suara secara berlebihan di luar fungsi tersebut dapat menimbulkan mudarat apabila mengganggu ketenangan masyarakat. Persoalan fiqihnya bukan memilih antara "syiar" atau "ketenangan", melainkan menemukan bentuk pengaturan yang memungkinkan keduanya berjalan secara proporsional.(Hakim, 2023)

Atas dasar tersebut, pembatasan waktu dan pembedaan antara pengeras suara luar dan pengeras suara dalam sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 pada prinsipnya dapat dibaca melalui perspektif *maslahah* dan *daf' al-darar*. SE tersebut tidak menghapus penggunaan pengeras suara luar untuk azan. Sebaliknya, ia memberikan pembedaan fungsi: pengeras suara luar digunakan untuk aktivitas tertentu yang ditujukan kepada masyarakat luas, sedangkan salat, zikir, doa, khutbah, dan kegiatan yang berlangsung di dalam masjid menggunakan pengeras suara dalam.

Oleh karena itu, penggunaan pengeras suara masjid dalam perspektif fiqih dapat dirumuskan melalui tiga prinsip utama. Pertama, syiar dan pemberitahuan kepada masyarakat, khususnya melalui azan, merupakan tujuan yang memiliki dasar kuat dalam fiqih. Kedua, pencegahan gangguan dan kemudaratan merupakan prinsip yang juga memperoleh legitimasi dari kaidah *al-darar yuzal*. Ketiga, ketika kedua kepentingan tersebut bertemu dalam masyarakat yang plural, diperlukan prinsip proporsionalitas dan kemaslahatan, sehingga pelaksanaan syiar tetap berjalan tanpa mengabaikan ketenangan dan hak sosial masyarakat sekitar.

Teori Efektivitas Hukum dalam Implementasi Kebijakan Sosial-Keagamaan

Efektivitas hukum pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan keberadaan suatu norma secara formal, tetapi juga dengan sejauh mana norma tersebut dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang hendak diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, suatu ketentuan dikatakan efektif apabila keberadaannya mampu memengaruhi perilaku masyarakat dan menghasilkan kondisi sosial sebagaimana yang diharapkan oleh pembentuk kebijakan. Dengan demikian, efektivitas hukum perlu dilihat melalui hubungan antara norma hukum dengan realitas sosial tempat norma tersebut diterapkan.(Soekanto, 2007)

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu ketentuan hukum diterapkan dalam masyarakat.(Soekanto, 2008)

Faktor pertama adalah faktor hukum atau substansi hukum. Efektivitas substansi kebijakan tidak cukup dinilai berdasarkan keberadaan teks aturan, tetapi juga perlu dilihat dari kejelasan tujuan, rasionalitas ketentuan, dan kesesuaiannya dengan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Faktor kedua adalah penegak hukum atau pelaksana kebijakan. Pelaksanaan ketentuan tidak hanya berkaitan dengan aparat pemerintah, tetapi juga melibatkan Kementerian Agama, penyuluh agama, pengurus masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak lain yang berperan dalam memberikan pemahaman serta membangun kesadaran masyarakat.(Rahardjo, 2014) Faktor ketiga adalah sarana dan fasilitas. Efektivitas kebijakan mengenai pengeras suara juga berkaitan dengan kemampuan teknis pengurus masjid dalam mengatur perangkat suara, seperti kualitas perangkat, pengaturan mikrofon, posisi pengeras suara, kemampuan mengendalikan volume, serta pemisahan antara pengeras suara luar dan dalam. Dengan demikian, ketidakberhasilan penerapan suatu ketentuan tidak selalu disebabkan oleh penolakan masyarakat, tetapi dapat pula disebabkan oleh keterbatasan fasilitas atau kemampuan teknis dalam melaksanakan ketentuan tersebut. Faktor keempat adalah masyarakat. Masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan karena hukum pada akhirnya diarahkan untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sosial.(Ali, 2009) Faktor kelima, sekaligus yang memiliki hubungan paling kuat dengan fokus penelitian ini, adalah faktor kebudayaan. Menurut Soekanto, kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar bagi masyarakat dalam menentukan apa yang dianggap baik, pantas, dan dapat diterima.

Tenggang rasa mengandung sikap menghargai keberadaan dan kepentingan orang lain, termasuk kesediaan untuk mempertimbangkan kenyamanan masyarakat yang berbeda kebutuhan dan aktivitasnya. Nilai tersebut dapat berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mempertemukan kepentingan kelompok yang ingin mempertahankan praktik keagamaan dengan kepentingan masyarakat yang membutuhkan ketenangan.(Kementerian Agama RI, 2019)

Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto kemudian dapat diperkaya dengan perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga

komponen utama, yaitu struktur hukum **(***legal structure***),** substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum **(***legal culture***)**. Ketiga komponen tersebut harus berfungsi secara bersama-sama agar hukum dapat bekerja secara efektif dalam masyarakat.(Friedman, 1975)

Kerangka Friedman membantu menjelaskan mengapa keberadaan suatu aturan belum tentu menghasilkan perilaku yang sepenuhnya sesuai dengan teks aturan. Budaya hukum masyarakat dapat menjadi faktor yang memperkuat, menyesuaikan, bahkan dalam kondisi tertentu menghambat pelaksanaan suatu kebijakan.(Friedman, 1998)

Teori efektivitas hukum menjadi penting untuk menjelaskan posisi tenggang rasa sebagai kearifan lokal**.** Tenggang rasa dapat berfungsi sebagai mekanisme yang memungkinkan masyarakat melakukan penyesuaian terhadap suatu kebijakan tanpa harus menjadikannya sumber konflik. Musyawarah, komunikasi antara pengurus masjid dengan warga, serta kesediaan untuk mempertimbangkan kondisi masyarakat sekitar merupakan bentuk-bentuk sosial yang dapat mendukung efektivitas kebijakan.

Kerangka Integratif: Tenggang Rasa sebagai Mediator antara Norma, Kebijakan, dan Praktik Sosial-Keagamaan

Kajian mengenai penggunaan pengeras suara masjid tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas hubungan antara norma agama, kebijakan pemerintah, kebiasaan masyarakat, dan nilai-nilai budaya lokal. Keberadaan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 memperlihatkan adanya upaya negara untuk mengatur penggunaan pengeras suara masjid agar pelaksanaan syiar Islam tetap berjalan dengan memperhatikan ketenteraman, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat. Pada sisi lain, masyarakat memiliki kebiasaan dan pemahaman keagamaan yang telah terbentuk melalui proses sosial yang berlangsung dalam waktu lama. Pertemuan antara kedua hal tersebut menghasilkan ruang interaksi yang tidak selalu bersifat ketaatan atau penolakan, tetapi dapat berbentuk penerimaan, penyesuaian, negosiasi, dan kompromi sosial.(Rahardjo, 1980)

Pada titik inilah tenggang rasa ditempatkan sebagai konsep sentral dalam penelitian ini. Tenggang rasa merupakan sikap sosial yang menempatkan kepentingan dan kenyamanan orang lain sebagai pertimbangan dalam menjalankan kepentingan pribadi maupun kelompok. Nilai semacam ini sejalan dengan gagasan moderasi beragama yang menekankan keseimbangan, penghormatan terhadap pihak lain, dan kemampuan menghindari sikap ekstrem dalam menjalankan kehidupan keberagamaan.(Kementerian Agama RI, 2019)

Secara teoritis, posisi tersebut dapat dijelaskan melalui konsep ‘urf dalam hukum Islam. Kebiasaan yang telah berlangsung secara terus-menerus dan diterima masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan nash atau prinsip dasar syariat. Namun demikian, penerimaan sosial terhadap suatu kebiasaan tidak dengan sendirinya menjadikannya *‘urf shahih*. Kebiasaan tetap harus diuji berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip syariat dan kemaslahatan.(Abu Zahrah, 1958)

Kebiasaan penggunaan pengeras suara luar untuk pembacaan Al-Qur'an sebelum salat dapat dilihat sebagai praktik sosial-keagamaan yang telah memperoleh penerimaan dari sebagian besar masyarakat setempat. Akan tetapi, penerimaan tersebut perlu dibedakan dari status normatif praktik tersebut. Ketika suatu kebiasaan memiliki durasi atau bentuk pelaksanaan yang berbeda dengan ketentuan SE Menag 05/2022, maka terdapat ruang analisis mengenai hubungan antara kebiasaan lokal dan norma formal. Di sinilah penelitian ini tidak sekadar bertanya apakah masyarakat menaati aturan, tetapi juga mengapa suatu praktik tetap dipertahankan dan bagaimana masyarakat memberikan makna terhadap praktik tersebut.

Hasil Wawancara dengan Pengurus Masjid dan Sebagian Warga Sekitar Masjid

Penulis juga melakukan wawancara kepada pengurus Masjid dan sebagian warga sekitar sebagai sampel untuk menambah keyakinan hasil penelitian ini. Bapak SYM selaku pengurus Masjid At-Taufiq bahwa:

> “*Masjid kami menggunakan pengeras suara luar, untuk memutar bacaan Al-Quran sebelum sholat, dan itu tetap digunakan sampai selesai pelaksanaan sholat, baik saat wiridan, zikiran dan seterusnya. Ini sudah menjadi kebiasaan kami semenjak masjid ini didirikan, dan sampai saat ini tidak ada keluhan dari warga sekitar. malah, pernah saat itu speaker luar masjid kami rusak, itu*

masyarakat pada bertanya, kenapa tidak terdengar suara sholat berjamaahnya?" (Wawancara dengan Pak SYM)

Keterangan senada disampaikan oleh Bapak DD, pengurus Masjid Al-Hidayah, dan Bapak EFN, pengurus Masjid Maryam Madinatul Ilmu. Keduanya menegaskan bahwa penggunaan sound system luar sudah menjadi bagian dari budaya dan tradisi masjid setempat, yang selama ini tidak menimbulkan permasalahan apa pun dengan warga sekitar. Ketiadaan keluhan warga sejak masing-masing masjid berdiri dijadikan bukti oleh para pengurus bahwa praktik tersebut telah diterima secara sosial oleh masyarakat.

Hal yang menarik dari keterangan ketiga pengurus masjid adalah adanya mekanisme kepekaan sosial yang telah berjalan secara informal, yaitu kesediaan pengurus masjid untuk tidak membunyikan tape bacaan Al-Qur'an sebelum waktu salat apabila ada warga yang menyampaikan bahwa terdapat anggota keluarganya yang sedang sakit atau berduka. Mekanisme ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal terjadi penyimpangan dari ketentuan SE Menag Nomor 5 Tahun 2022, pengurus masjid pada dasarnya tetap menjalankan salah satu nilai inti yang menjadi semangat aturan tersebut, yaitu kepekaan terhadap kondisi dan kebutuhan warga sekitar.

Kemudian wawancara terhadap warga sekitar, diantaranya dengan Bapak FAH dan Bapak WN, warga sekitar Masjid At-Taufiq, menunjukkan bahwa keduanya tidak merasa terganggu dengan suara pengeras suara masjid dan telah terbiasa dengan kondisi tersebut sejak lama.

"*Kami sangat nyaman dengan suara sound system masjid di tempat kami. Kami tidak keberatan jika ini tetap berlangsung, asalkan suaranya dengan kadar yang wajar dan dengan memperhatikan waktu-waktu yang memang berlangsung pada jam sholat. Kami sudah biasa dan enak aja.*" (Wawancara dengan FAH)

Keterangan serupa juga disampaikan oleh Bapak MA dan Bapak BD, warga sekitar Masjid Al-Hidayah, serta Bapak ARS dan Bapak ASR, warga sekitar Masjid Maryam Madinatul Ilmu.

"*Tidak masalah pak. Kami santai saja. Pihak masjid pun sangat open dengan kami, misal jika ada warga yang sakit, atau ada kematian. Maka kami sampaikan ke pihak masjid, dan mereka pun menurunkan volume suaranya, bahkan pihak masjid pun jika tahu ada yang kematian, mematikan suara luarnya. Semua berjalan dengan baik*." (Wawancara dengan BD)

Seluruh informan dari kalangan warga menyatakan bahwa suara pengeras suara masjid, termasuk pemutaran bacaan Al-Qur'an sebelum waktu salat dan penggunaan pengeras suara luar saat pelaksanaan salat, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang tidak dianggap sebagai gangguan. Para informan juga menegaskan bahwa apabila mereka menyampaikan kepada pengurus masjid tentang adanya anggota keluarga yang sakit atau sedang berduka, pihak masjid akan segera merespons dengan tidak membunyikan pemutaran ayat Al-Qur'an sebelum waktu salat, sebagaimana juga dikonfirmasi oleh keterangan para pengurus masjid pada bagian sebelumnya.

Hasil Kuisioner Kepada Sebagian Warga Kelurahan Baru Ulu

Penulis menyebarkan kuisioner kepada warga RT 06, 11, 12, 32, dan 47 yang mana warga tersebut merupakan warga yang memiliki jarak rumah yang dekat dengan masjid-masjid tersebut. Survey dikirimkan melalui google form ke perwakilan pengurus RT setempat untuk disebarkan kepada warga. Kuisioner tersebut diisi 103 responden oleh warga setempat.

Berdasarkan hasil survei terhadap 103 responden yang merupakan warga di lingkungan penelitian Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, diperoleh gambaran bahwa penggunaan pengeras suara luar masjid, termasuk pemutaran tilawah atau rekaman bacaan Al-Qur'an sebelum pelaksanaan salat, pada umumnya dapat diterima oleh masyarakat. Dari keseluruhan responden, sebanyak 86 orang (83,50%) menyatakan bahwa mereka tidak mempermasalahkan keberadaan, intensitas, kebiasaan, dan pemutaran tilawah melalui pengeras suara masjid. Sementara itu, sebanyak 17 orang (16,50%) menunjukkan adanya keberatan terhadap praktik tersebut. Persentase tersebut memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat masih memiliki tingkat penerimaan yang relatif tinggi terhadap praktik penggunaan pengeras suara masjid yang telah berlangsung di lingkungan mereka.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan pengeras suara masjid telah menjadi bagian dari kebiasaan sosial-keagamaan masyarakat setempat. Tingginya persentase penerimaan masyarakat, yaitu sebesar 83,50%, menunjukkan bahwa suara yang berasal dari masjid tidak

semata-mata dipersepsikan sebagai suatu aktivitas yang berpotensi mengganggu ketenangan lingkungan, tetapi juga dipahami sebagai bagian dari kehidupan keagamaan masyarakat. Suara tilawah yang diperdengarkan melalui pengeras suara luar dapat memiliki makna sosial dan religius, khususnya sebagai penanda akan datangnya waktu ibadah.

Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh temuan bahwa 78 dari 103 responden (75,73%) menyatakan tidak merasa terganggu dengan volume suara maupun waktu penggunaan pengeras suara masjid. Sebaliknya, sebanyak 25 responden (24,27%) menunjukkan bahwa volume atau waktu penggunaan pengeras suara masih dapat menimbulkan gangguan atau ketidaknyamanan bagi mereka. Dengan demikian, secara kuantitatif terdapat kecenderungan yang cukup kuat bahwa penggunaan pengeras suara masjid masih berada dalam batas toleransi mayoritas warga.

Jika kedua temuan tersebut dibandingkan, terlihat adanya kecenderungan yang menarik. Persentase warga yang tidak mempermasalahkan keberadaan dan kebiasaan penggunaan pengeras suara mencapai 83,50%, sedangkan persentase warga yang tidak merasa terganggu oleh volume dan waktu penggunaannya mencapai 75,73%. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar 7,77 poin persentase. Perbedaan ini dapat dimaknai bahwa meskipun secara umum masyarakat menerima keberadaan pengeras suara masjid, sebagian masyarakat tetap memiliki perhatian terhadap aspek teknis penggunaannya, terutama yang berkaitan dengan volume suara dan durasi pemutaran.

Temuan ini penting dalam melihat implementasi SE Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022. Penerimaan masyarakat terhadap pengeras suara masjid tidak secara otomatis berarti bahwa seluruh praktik penggunaan pengeras suara telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam surat edaran tersebut. Sebaliknya, data menunjukkan adanya ruang sosial yang memungkinkan masyarakat menerima praktik yang telah berlangsung karena adanya kebiasaan, kebutuhan keagamaan, dan pertimbangan tenggang rasa. Dengan demikian, implementasi regulasi pada masyarakat Kelurahan Baru Ulu tidak dapat hanya dilihat dari perspektif kepatuhan normatif terhadap aturan, tetapi juga perlu memperhatikan konstruksi sosial dan budaya masyarakat yang telah terbentuk.

Tingginya tingkat penerimaan masyarakat terhadap penggunaan pengeras suara masjid dapat dipahami sebagai bentuk toleransi sosial-keagamaan. Masyarakat memberikan ruang kepada masjid untuk menjalankan fungsi keagamaannya, sementara pada saat yang sama mereka mengharapkan pengurus masjid tetap mempertimbangkan kenyamanan masyarakat sekitar. Hubungan antara kedua kepentingan tersebut kemudian tidak selalu diselesaikan melalui pendekatan hukum formal, tetapi melalui mekanisme sosial berupa saling menghormati, toleransi, dan musyawarah.

Putnam menjelaskan pentingnya kepercayaan (trust), norma timbal balik (reciprocity), dan jaringan keterlibatan sosial dalam mendukung kerja sama masyarakat. Teori ini relevan untuk menjelaskan penerimaan masyarakat terhadap aktivitas masjid sebagai bentuk hubungan sosial yang ditopang oleh kepercayaan, kebiasaan, dan kesediaan menjaga hubungan baik. Namun, penerimaan masyarakat perlu dibaca bersama data mengenai warga yang masih merasa terganggu. (Putnam, 1993)

Temuan ini memberikan indikasi bahwa tenggang rasa berfungsi sebagai mekanisme sosial dalam mengelola perbedaan kepentingan antara kegiatan keagamaan masjid dan kebutuhan masyarakat terhadap kenyamanan lingkungan. Dengan kata lain, nilai lokal tersebut dapat menjadi faktor yang membantu terciptanya harmoni sosial dalam implementasi kebijakan penggunaan pengeras suara masjid.

Analisis: Tenggang Rasa sebagai *'Urf Shahih* dan Wujud *Living Law* di Kelurahan Baru Ulu

Berdasarkan data di atas, dapat dianalisis bahwa penggunaan sound system luar pada tiga masjid di Kelurahan Baru Ulu, meskipun secara formal menyimpang dari ketentuan durasi dan fungsi pengeras suara sebagaimana diatur SE Menag Nomor 5 Tahun 2022, tidak menimbulkan konflik maupun keberatan dari masyarakat sekitar. Dengan menggunakan kerangka ushul fiqh yang telah diuraikan sebelumnya, praktik ini dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih*, yaitu kebiasaan yang telah dikenal, diterima, dan dianggap baik oleh masyarakat setempat, serta tidak menimbulkan mudarat yang nyata bagi warga sekitar. (Abu Zahrah, 1958)

Fenomena ini juga dapat dibaca melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, khususnya pada faktor kebudayaan dan faktor masyarakat. Ketentuan formal SE Menag Nomor 5 Tahun 2022 bertujuan menciptakan ketenteraman dan keharmonisan bersama, namun bagi masyarakat setempat,

tujuan tersebut telah lebih dahulu tercapai melalui mekanisme sosial informal, yaitu kesepakatan tidak tertulis antara pengurus masjid dan warga sekitar untuk saling menjaga perasaan, terutama saat ada warga yang sakit atau berduka. Meskipun kepatuhan terhadap teks aturan secara literal belum sepenuhnya terpenuhi, tujuan substantif dari aturan tersebut pada dasarnya telah terwujud melalui kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat. (Soekanto, 2007)

Praktik tenggang rasa ini sekaligus dapat dipahami sebagai bentuk pembangunan berbasis komunitas dalam ranah sosial-keagamaan. Modal sosial berupa kepekaan bersama antara pengurus masjid dan warga menjadi aset komunitas yang memungkinkan implementasi kebijakan pengeras suara berjalan secara kontekstual, tanpa memaksakan keseragaman penerapan aturan yang justru berpotensi menimbulkan resistensi apabila diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks sosial setempat. Kondisi ini sejalan dengan imbauan Majelis Ulama Indonesia yang menekankan pentingnya memperhatikan kearifan lokal dalam implementasi aturan pengeras suara masjid.

Meskipun demikian, temuan ini tidak serta-merta berarti bahwa ketentuan SE Menag Nomor 5 Tahun 2022 dapat diabaikan sepenuhnya. Sebagai peraturan kebijakan yang lahir dari pertimbangan kemaslahatan bersama dalam masyarakat yang majemuk, ketentuan tersebut tetap relevan sebagai rambu-rambu umum, khususnya bagi wilayah dengan kepadatan rumah ibadah yang tinggi atau dengan komposisi penduduk lintas agama yang lebih beragam dibandingkan pada masyarakat Kota Balikpapan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih dialogis antara regulasi formal dan kearifan lokal, alih-alih pendekatan yang bersifat menyeragamkan tanpa mempertimbangkan konteks masing-masing komunitas.

PENUTUP

Simpulan

Praktik penggunaan sound system pada tiga masjid di Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, menunjukkan penyimpangan dari ketentuan SE Menag Nomor 5 Tahun 2022, baik pada aspek durasi pemutaran bacaan Al-Qur'an sebelum waktu salat yang mencapai sekitar tiga puluh menit, maupun pada aspek penggunaan pengeras suara luar selama pelaksanaan salat yang seharusnya menggunakan pengeras suara dalam. Penyimpangan tersebut tidak menimbulkan konflik maupun keberatan dari warga sekitar karena telah menjadi kebiasaan yang diterima secara sosial sejak lama, serta didukung oleh adanya mekanisme kepekaan sosial berupa kesediaan pengurus masjid menghentikan sementara pemutaran bacaan Al-Qur'an ketika ada warga yang sakit atau berduka. Nilai tenggang rasa yang tumbuh di Kelurahan Baru Ulu dapat dipahami sebagai bentuk ‘urf shahih dan modal sosial dalam kerangka pembangunan berbasis komunitas, yang secara substantif telah mewujudkan tujuan utama SE Menag Nomor 5 Tahun 2022, yaitu ketenteraman dan keharmonisan bersama, meskipun belum sepenuhnya patuh terhadap ketentuan formal secara literal.

Saran

Penulis memberikan saran, khususnya kepada masyarakat dan pengurus masjid diharapkan dapat terus memelihara nilai tenggang rasa dalam penggunaan pengeras suara sebagai bagian dari kehidupan sosial-keagamaan. Penggunaan pengeras suara hendaknya tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan syiar Islam, tetapi juga memperhatikan kenyamanan masyarakat di lingkungan sekitar. Apabila terdapat perbedaan pandangan atau keluhan masyarakat, penyelesaiannya sebaiknya dilakukan melalui komunikasi yang terbuka dan musyawarah, sehingga kepentingan syiar keagamaan dan kenyamanan bersama dapat berjalan secara seimbang tanpa menimbulkan konflik sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, I. dkk. (2008). *Peran Kearifan Lokal dalam Resolusi Konflik dan Pembangunan, ed*. Sekolah Pascasarjana UGM.

Abu Zahrah, M. (1958). *Ushul al-Fiqh*. Dar al-Fikr al-‘Arabi.

Al-‘Asqalani, ibn H. (1960). *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*. Dar al-Ma‘rifah.

Al-Anshari, Z. (1994). *Fath al-Wahhab bi Syarh al-Manhaj*. Dar al-Fikr.
Al-Bahuti, M. ibn Y. (2008). *Kashshaf al-Qina‘ ‘an Matn al-Iqna‘*. Wizarah al-‘Adl.
al-Ghazali, A. H. M. ibn M. (1993). *al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul*. Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi.
Al-Jawziyyah, I. Q. (1991). *I‘lam al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
al-Masyhur, A. (1994). *Bughyat al-Mustarsyidin fi Talkhish Fatawa Ba‘d al-A’immah min al-‘Ulama’ al-Muta’akhkhirin*. Dar al-Fikr.
Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana.
Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.
Azwar, Z. (2015). Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazâlî tentang al-Maslahah al-Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustashfâ min ‘Ilmi al-Ushûl Karya Al-Ghazâlî). *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, *19*(1).
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (1978). *Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor KEP/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
Elfiani, F. dkk. (2023). Analisis Eksistensi Surat Edaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Journal of Juridische Analyse*, *2*(1), 19–37.
Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
Friedman, L. M. (1998). *American Law: An Introduction*. W. Norton & Company.
Hakim, A. (2023). Controversy over Sound System Rules in Places of Worship: A Fiqh Review. *Jurnal Penelitian Keislaman*, *19*(1).
Hanum, C. (2020). Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran dalam Sistem Hukum Indonesia. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, *10*(2), 138–153.
Ibn Majah, M. ibn Y. (1952). *Sunan Ibn Majah*. Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah.
Kementerian Agama. (2022). *Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala*.
Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
Khallaf, A. al-W. (1968). *‘Ilm Ushul al-Fiqh*. Maktabah al-Da‘wah al-Islamiyyah.
Khoiruddin. (2023). Moderasi Beragama dalam Kearifan Lokal pada Masyarakat Pesisir Barat Provinsi Lampung. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, *3*(1), 76.
Leonardy, J. dkk. (2023). Eksistensi Peraturan Kebijakan (Beleidsregels) dalam Konteks Indonesia sebagai Negara Hukum Kesejahteraan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, *5*(2).
Miles, M. B. dan M. A. M. H. (2014). *No Title*. Sage Publications.
Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
Nalle, V. I. W. (2013). Kewenangan Yudikatif dalam Pengujian Peraturan Kebijakan. *Jurnal Yudisial*, *6*(1).
Nasution. (2016). *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Bumi Aksara.
Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
Rahardjo, S. (1980). *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa.
Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
Soekanto, S. (2007). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Alfabeta.
Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.